



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Desember 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini member kuasa kepada XXX. Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan XXX yang beralamat kantor di XXX Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Jakarta 04 Mei 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan /atau kuasa Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1407/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 16-08-2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Minggu** tanggal **01 Mei 2016**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cibitung**, Kabupaten **Bekasi**, Propinsi **Jawa Barat** sebagaimana tercatat dalam Buku **Kutipan Akta Nikah** Nomor: **394/07/V/2016** tertanggal **02 Mei 2016**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di: **Kp. Mariuk Gang Monyet, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi**, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Juni 2016** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Masalah ekonomi, Termohon tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memfitnah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon, padahal sebelum pernikahan terjadi Pemohon sudah menjelaskan bagaimana keadaan keuangan Pemohon tanpa ada yang disembunyikan;
 - b. Adanya pihak ketiga, yakni orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - c. Termohon tidak berlaku baik dan bersikap tidak sopan dan tidak ramah terhadap keluarga Pemohon termasuk terhadap orang tua Pemohon dan sahabat-sahabat Pemohon;
 - d. Termohon sering kali pergi kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon setiap kali terjadi percekcoakan;
4. Bahwa puncaknya sejak **tanggal 05 Juli 2016** antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan **Cerai Talak** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj`i** terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon telah tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 1407/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 15 September 2016, dan tanggal 29 September 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa usaha damai dan mediasi tidak bias dilaksanakan dalam perkara ini, dan Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216021312900009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 13-08-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1) ;
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah No. 394/07/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tanggal 02 Mei 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. Sri Heri binti Sukayat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Indah kavling No. 5 Rt. 016, RW. 008 Kelurahan Kebalen, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Mariuk gang Monyet Desa ganda Mekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon menfitnah dengan menyatakan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- d. Bahwa sejak Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. Jihan Proboriyoyo bin Wahyu Kuerniadiono, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Bekasi Regency Blok J 4/22 Rt. 001 RW. 006 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahnya sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku Keponakan Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Mariuk gang Monyet Desa ganda Mekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon menfitnah dengan menyatakan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- d. Bahwa sejak Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang uapaya perdamaian seta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Juni 2016 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi kemudian sejak Juli 2016 pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, yakni Termohon menfitnah Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon dan telah dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXX Indah Kavling No. 5 RT. 016 RW 008 Kelurahan Kebalen, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Sri Heri binti Sukayat dan Jihan Proboriyoyo bin Wahyu Kurniadiono telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon menfitnah Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa selama kurun waktu 3 bulan lebih antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang berlanjut dengan pisah rumah sejak Juli 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1438 H.oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Ttd.
Drs. Tauhid, SH. MH.

Hakim Anggota II,
Ttd.
Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.315.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.406.000,-

Cikarang, 14 Februari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.